

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Pemangku Kepentingan

Menurut Rankin *et al.* (2012), teori pemangku kepentingan merupakan sebuah teori yang menggabungkan kepentingan dari berbagai pemangku kepentingan yang lebih luas dalam suatu entitas, bukan hanya para pemegang saham. Rankin *et al.* (2012) membagi teori pemangku kepentingan menjadi dua yaitu teori normatif (cabang etis) dan teori manajemen empiris (teori positif). Cabang normatif menyatakan bahwa organisasi harus memperlakukan semua pemangku kepentingan secara adil, dan organisasi harus dikelola untuk kepentingan semua pemangku kepentingan. Dalam hal ini organisasi memiliki kewajiban moral untuk mempertimbangkan bagaimana operasi perusahaan mempengaruhi para pemangku kepentingan dan tidak boleh hanya berkonsentrasi pada memaksimalkan laba untuk kepentingan pemilik. Sedangkan cabang teori manajemen empiris menjelaskan bagaimana para pemangku kepentingan dapat mempengaruhi tindakan organisasi. Kekuatan pemangku kepentingan terkait dengan tingkat kendali yang mereka miliki atas sumber daya yang dibutuhkan oleh organisasi. Semakin besar sumber daya yang dikendalikan oleh pemangku kepentingan maka semakin besar kemungkinan manajer untuk mengatasi kekhawatiran pemangku kepentingan tersebut. Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan adalah dengan menyediakan informasi tentang kegiatan dan kinerja organisasi. Hal ini dapat menunjukkan bagaimana arah strategi, misi, dan tujuan sama dengan harapan para pemangku

kepentingan serta bagaimana kinerja keuangan atau lingkungan organisasi memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan.

Setyaningrum (2011) mengemukakan pendapat bahwa perusahaan diharapkan untuk memerhatikan kepentingan pemangku kepentingan terutama terkait informasi sosial dan informasi terkait lingkungan karena alasan berikut:

- a. Isu lingkungan melibatkan kepentingan berbagai kelompok dalam masyarakat yang dapat mengganggu kualitas hidup mereka.
- b. Era globalisasi telah mendorong produk-produk yang diperdagangkan harus bersahabat dengan lingkungan.
- c. Para investor dalam menanamkan modalnya cenderung untuk memilih perusahaan yang memiliki dan mengembangkan kebijakan dan program lingkungan.
- d. LSM dan pencinta lingkungan makin vokal dalam mengkritik perusahaan yang kurang peduli terhadap lingkungan.

Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk menjaga hubungan dengan para pemangku kepentingan yaitu dengan melakukan *environmental disclosure*. Dengan adanya pengungkapan tersebut, diharapkan perusahaan dapat memenuhi kebutuhan informasi para pemangku kepentingan dan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap perusahaan meningkat. Selain itu, hal tersebut dapat digunakan sebagai cara untuk mendapatkan dukungan dari para pemangku kepentingan dan sebagai langkah untuk mengalihkan perhatian para pemangku kepentingan terhadap kegiatan yang kurang diinginkan (Rankin *et al.*, 2012).

2.2 Teori Legitimasi

Menurut Rankin *et al.* (2012), teori legitimasi merupakan teori positif yang digunakan untuk memahami tindakan dan aktivitas perusahaan, terutama yang berkaitan dengan isu-isu sosial dan lingkungan. Hal ini didasarkan pada kontrak sosial. Kontrak sosial menggambarkan bagaimana bisnis berinteraksi dengan masyarakat. Hal ini juga berkaitan dengan ekspektasi eksplisit dan implisit yang dimiliki oleh masyarakat tentang bagaimana bisnis harus bertindak untuk memastikan mereka bertahan di masa depan. Sebuah kontrak sosial tidak selalu merupakan perjanjian tertulis. Suatu perusahaan seharusnya dapat beroperasi sesuai dengan harapan yang ada dalam kontrak sosial tersebut. Pengungkapan akuntansi merupakan salah satu cara perusahaan untuk memenuhi harapan sosial. Hal itu juga untuk memastikan bahwa operasi yang dijalankan oleh perusahaan terlihat sah seperti kontrak sosial atau dengan kata lain mendapatkan legitimasi dari masyarakat. Salah satu bentuknya adalah dengan *environmental disclosure*.

2.3 Pengungkapan

Menurut Chariri dan Ghozali (2005), *disclosure* memiliki arti tidak menutupi atau tidak menyembunyikan. Apabila dikaitkan dengan data, *disclosure* berarti memberikan data yang bermanfaat kepada pihak yang memerlukan. Terkait dengan laporan keuangan, *disclosure* mengandung arti bahwa laporan keuangan harus memberikan informasi dan penjelasan yang cukup mengenai hasil aktivitas suatu unit usaha. Dengan demikian, informasi tersebut harus lengkap, jelas, dan dapat menggambarkan secara tepat mengenai kejadian-kejadian ekonomi yang

berpengaruh terhadap hasil operasi unit usaha tersebut. Informasi yang diungkapkan harus berguna dan tidak membingungkan pemakai laporan keuangan.

Menurut Suwardjono (2008), pengungkapan dibagi menjadi dua yaitu pengungkapan wajib dan pengungkapan sukarela. Pengungkapan sukarela adalah pengungkapan yang dilakukan perusahaan di luar apa yang diwajibkan oleh standar akuntansi atau peraturan badan pengawas. Pengungkapan sukarela dilandasi oleh teori sinyal. Manajemen selalu berusaha untuk mengungkapkan informasi privat yang menurut pertimbangannya sangat diminati oleh investor dan pemegang saham khususnya kalau informasi tersebut merupakan berita baik (*good news*). Manajemen juga berminat menyampaikan informasi yang dapat meningkatkan kredibilitasnya dan kesuksesan perusahaan meskipun informasi tersebut tidak diwajibkan. Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 60 mengenai Instrumen Keuangan: Pengungkapan, mensyaratkan entitas untuk menyediakan pengungkapan dalam laporan keuangan yang memungkinkan para pengguna untuk mengevaluasi: a) signifikansi instrumen keuangan terhadap posisi dan kinerja keuangan entitas b) sifat dan cakupan risiko yang timbul dari instrumen keuangan di mana entitas terekspos selama periode dan pada akhir periode pelaporan, dan bagaimana entitas mengelola risiko tersebut (IAI, 2016, 2018).

2.4 *Environmental Disclosure*

Menurut Suratno *et al.* (2006), *environmental disclosure* merupakan pengungkapan informasi yang berkaitan dengan lingkungan hidup di dalam laporan tahunan perusahaan. Pengungkapan lingkungan merupakan bagian dari berbagai model pengungkapan informasi dan merupakan sebuah *trend* baru dalam praktik pengungkapan di lingkungan.

Environmental disclosure merupakan perwujudan dari tanggung jawab sosial perusahaan. Melalui pengungkapan lingkungan pada laporan tahunan, masyarakat dapat melihat aktivitas dan kinerja perusahaan. Pengungkapan informasi lingkungan atau *environmental disclosure* bertujuan sebagai media antara perusahaan, masyarakat, dan investor yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan ekonomi, sosial maupun politik. Pertanggungjawaban lingkungan hidup juga merupakan respon terhadap kebutuhan informasi dari kelompok-kelompok yang berkepentingan (*Interest Group*) seperti serikat pekerja, aktivitas lingkungan hidup, kalangan religius, dan kelompok lain (Guthrie dan Parker, 1990).

Pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan di Indonesia bersifat *mandatory* (wajib) dan *voluntary* (sukarela). Sifat *mandatory* dikarenakan adanya peraturan yang mewajibkan perusahaan dalam mengungkapkan tanggung jawab sosial dan lingkungan yaitu Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Selain itu, terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas yang mana dalam Pasal 4 ayat (1) dinyatakan sebagai berikut:

“Tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan rencana kerja tahunan Perseroan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS sesuai dengan anggaran dasar Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan”.

Sedangkan sifat *voluntary* (sukarela) dikarenakan belum ada peraturan mengenai standar baku pengungkapan informasi lingkungan yang dikeluarkan pemerintah. Hal tersebut menyebabkan format, isi dan luasnya pengungkapan bersifat sukarela sesuai dengan kebijakan masing-masing perusahaan. Namun sejak tahun 2017, pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan di Indonesia menjadi bersifat *mandatory* (wajib).

Peraturan terbaru dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang ditetapkan pada tanggal 19 Juli 2017, yaitu POJK Nomor 51 Tahun 2017. Dalam POJK Nomor 51 Tahun 2017 Pasal 10 tersebut dinyatakan bahwa “LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik wajib menyusun Laporan Keberlanjutan”. Laporan Keberlanjutan tersebut harus memuat ikhtisar kinerja aspek berkelanjutan yaitu dalam aspek ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial. Hal tersebut dinyatakan pada bab II tentang Isi Laporan Keberlanjutan dalam Lampiran II POJK Nomor 51 Tahun 2017.

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 1 mengenai Penyajian Laporan Keuangan dinyatakan bahwa informasi yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan, tetapi informasi tersebut relevan untuk memahami laporan keuangan dilaporkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (IAI, 2016, 2018). Dalam hal ini, penjelasan mengenai informasi biaya lingkungan dapat dilaporkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Sedangkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 64 mengenai Aktivitas Eksplorasi dan Evaluasi pada Pertambangan Sumber Daya Mineral dinyatakan bahwa entitas

mengungkapkan informasi yang mengidentifikasi dan menjelaskan jumlah yang diakui dalam laporan keuangan yang timbul dari eksplorasi dan evaluasi pada pertambangan sumber daya mineral (IAI, 2016, 2018). Selain itu, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 69 mengenai Agrikultur menyatakan bahwa pernyataan ini bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi dan pengungkapan yang terkait dengan aktivitas agrikultur (IAI, 2016, 2018). Salah satu pengembangan standar pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah *The Global Reporting Initiative (GRI)*.

2.5 *Global Reporting Initiative (GRI)*

Menurut artikel mengenai “*GRI at A Glance*” yang didapat dari website resmi *Global Reporting Initiative* (www.globalreporting.org). *Global Reporting Initiative (GRI)* adalah organisasi independen internasional yang membantu bisnis, pemerintahan, dan organisasi lain memahami dan mengomunikasikan dampak dari bisnis pada isu keberlanjutan yang kritis seperti perubahan iklim, hak asasi manusia, korupsi, dan sebagainya. GRI membuat standar untuk pelaporan keberlanjutan yang paling terpercaya dan digunakan secara luas, yang membuat organisasi mampu mengukur dan mengerti dampak paling kritis mereka terhadap lingkungan, sosial, dan ekonomi. GRI bekerja sama dengan berbagai organisasi internasional termasuk *The Organisation of Co-operation and Development (OECD)*, *The United Nations Global Compact*, *United Nations Environment Programme (UNEP)* dan *International Organization for Standardization (ISO)*.

Pada tahun 2000, GRI meluncurkan pedoman generasi pertama (GRI G1) yang menyajikan kerangka kerja global yang pertama untuk *sustainability reporting* secara komprehensif. Pedoman tersebut terus dikembangkan, hingga pada bulan Mei tahun 2013 GRI meluncurkan pedoman generasi keempat. Pedoman GRI generasi keempat ini digunakan hingga tanggal 1 Juli 2018. Setelah itu, akan digunakan Standar GRI.

Pedoman Pelaporan Keberlanjutan *Global Reporting Initiative* generasi keempat (GRI G4) adalah pedoman yang dikembangkan dari generasi sebelumnya, GRI G3. Pedoman GRI G4 diluncurkan dengan tujuan untuk membantu pembuat laporan menyiapkan *sustainability report* dan untuk membuat standar praktik pelaporan keberlanjutan yang tegas dan memiliki tujuan tertentu. Pada pedoman ini, terdapat dua jenis pengungkapan, yaitu pengungkapan standar umum dan standar khusus (Global Reporting Initiative, 2013).

Pengungkapan standar umum menetapkan konteks keseluruhan untuk laporan, memberikan gambaran mengenai organisasi, terlepas dari asesmen materialitas mereka. Pengungkapan standar khusus dibagi menjadi dua bagian, yaitu pendekatan manajemen dan indikator. Pengungkapan pendekatan manajemen memberikan peluang kepada organisasi untuk menjelaskan cara organisasi mengelola dampak material ekonomi, lingkungan, atau sosial (aspek), sehingga memberikan gambaran tentang pendekatannya terhadap masalah keberlanjutan. Bagian kedua adalah indikator. Indikator memungkinkan perusahaan memberikan informasi sebanding tentang dampak serta kinerja

ekonomi, lingkungan, dan sosial. Menurut *Global Reporting Initiative* (2013), indikator dibagi menjadi 3 kategori, yaitu:

1. Ekonomi. Dalam keberlanjutan ekonomi berkaitan dengan dampak organisasi terhadap keadaan ekonomi bagi pemangku kepentingan, dan terhadap sistem ekonomi di tingkat lokal, nasional, dan global. Kategori ekonomi menggambarkan arus modal diantara pemangku kepentingan yang berbeda, dan dampak ekonomi utama dari organisasi diseluruh lapisan masyarakat.
2. Lingkungan. Dalam keberlanjutan lingkungan berkaitan dengan dampak organisasi pada sistem alam yang hidup dan tidak hidup, termasuk tanah, udara, air, dan ekosistem. Kategori lingkungan meliputi dampak yang terkait dengan input (seperti energi dan air) dan output (seperti emisi, efluen, dan limbah). Termasuk juga keanekaragaman hayati, transportasi, dan dampak yang berkaitan dengan produk dan jasa, serta kepatuhan dan biaya lingkungan.
3. Sosial. Dimensi keberlanjutan sosial membahas dampak yang dimiliki organisasi terhadap sistem sosial di mana organisasi beroperasi. Kategori sosial terdiri dari empat sub-kategori, yaitu praktik ketenagakerjaan dan kenyamanan bekerja, hak asasi manusia, masyarakat, dan tanggung jawab atas produk.

2.6 Dewan Direksi

Menurut Daniri (2005), direksi adalah organ perusahaan pemegang kekuasaan eksekutif di perusahaan. Sedangkan menurut Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara menyatakan bahwa direksi adalah organ BUMN yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN, serta mewakili BUMN baik di dalam maupun di luar pengadilan. Masa jabatan anggota Direksi ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Direksi wajib menyiapkan rancangan rencana jangka panjang yang merupakan rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan Persero yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik menyatakan bahwa:

“Direksi adalah organ Emiten atau Perusahaan Publik yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Emiten atau Perusahaan Publik untuk kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik, sesuai dengan maksud dan tujuan Emiten atau Perusahaan Publik serta mewakili Emiten atau Perusahaan Publik, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.”

Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan.

Daniri (2005) mengungkapkan bahwa direksi mengendalikan operasi perusahaan sehari-hari dalam batas-batas yang ditetapkan oleh UUPT, anggaran dasar dan RUPS serta di bawah pengawasan dewan komisaris. Tugas dan fungsi utama direksi adalah menjalankan roda manajemen perseroan secara menyeluruh. Selain itu direksi juga bertugas dalam mengupayakan perusahaan untuk dapat melaksanakan tanggung jawab sosialnya dan juga harus memperhatikan berbagai kepentingan *stakeholder*. Dewan direksi (*board of director*) berfungsi untuk mengurus perusahaan (Effendi, 2016).

Susilowati *et al.* (2018) mengungkapkan bahwa pihak manajemen menentukan seberapa luas pengungkapan pertanggung jawaban sosial perusahaan. Dewan direksi sebagai pemegang kekuasaan eksekutif perusahaan bertanggung jawab atas operasi perusahaan terhadap para pemangku kepentingan. Sesuai dengan teori pemangku kepentingan bahwa suatu perusahaan perlu mengungkapkan informasi yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan guna mendapatkan dukungan. Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan adalah dengan melakukan *environmental disclosure*. Selain itu, dewan direksi juga bertanggung jawab bahwa operasi yang dilakukan sesuai dengan kontrak sosial masyarakat atau dengan kata lain untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat seperti yang dikatakan dalam teori legitimasi.

2.7 Proporsi Kepemilikan Asing

Menurut Sugiarto (2009), struktur kepemilikan (*ownership structure*) merupakan struktur kepemilikan saham, yaitu perbandingan jumlah saham yang dimiliki oleh orang dalam (*insider*) dengan jumlah saham yang dimiliki oleh investor. Jensen dan Meckling (1976) mengemukakan jenis-jenis struktur kepemilikan dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan kepemilikan publik. Pada penelitian ini, struktur kepemilikan yang dimaksud adalah kepemilikan asing.

Kepemilikan asing di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa penanaman modal asing adalah kegiatan menanam

modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Penanam modal asing yang membeli saham menjadi bagian dalam kepemilikan asing dalam sebuah perusahaan.

Menurut Theoh dan Thong (1984) dalam Fajriah (2014), perusahaan yang didominasi oleh proporsi saham asing (*foreign ownership*) lebih terbuka dalam pengungkapan lingkungan perusahaannya. Kepemilikan asing dalam perusahaan merupakan pihak yang dianggap *concern* terhadap pengungkapan pertanggungjawaban sosial perusahaan (Machmud dan Djakman, 2008). Pengungkapan lingkungan merupakan salah satu media yang dipilih untuk memperlihatkan kepedulian perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan di sekitarnya. Dengan kata lain, apabila perusahaan memiliki kontrak dengan *foreign stakeholders* baik dalam *ownership* dan *trade*, maka perusahaan akan lebih didukung dalam melakukan pengungkapan tanggung jawab lingkungan (Akrouf dan Othman, 2013 dalam Fajriah, 2014).

2.8 Hasil Penelitian Terdahulu

Winarti (2013) meneliti pengaruh kepemilikan pemerintah (BUMN) dan kepemilikan asing terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan pada laporan tahunan perusahaan. Hasil dari penelitian ini adalah kepemilikan pemerintah (BUMN) berpengaruh positif pada luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Sedangkan kepemilikan asing tidak berpengaruh

terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Metode pengumpulan data yaitu dengan metode observasi. Data yang digunakan adalah laporan tahunan.

Hartikayanti *et al.* (2016) melakukan penelitian mengenai pengaruh ukuran perusahaan, tipe industri, profitabilitas, kepemilikan asing terhadap *environmental disclosure*. Penelitian ini memberikan hasil bahwa ukuran perusahaan, tipe industri dan kepemilikan memiliki pengaruh positif terhadap *environmental disclosure*. Sedangkan profitabilitas memiliki pengaruh negatif terhadap *environmental disclosure*. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diambil dari laporan tahunan dan pengungkapan *environmental sustainability report*..

Ismayani dan Gunawan (2016) meneliti tentang pengaruh struktur kepemilikan dan mekanisme *corporate governance* terhadap tingkat pengungkapan laporan keberlanjutan. Hasil dari penelitian ini yaitu kepemilikan institusional dan kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan laporan keberlanjutan. Sedangkan jumlah rapat dewan direksi, jumlah rapat komite audit dan *governance committee* tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keberlanjutan. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari laporan keuangan, *annual reports*, dan laporan keberlanjutan.

Susilowati *et al.* (2018) melakukan penelitian mengenai pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas dan ukuran dewan direksi terhadap pengungkapan

tanggung jawab sosial perusahaan. Penelitian ini memberikan hasil bahwa ukuran perusahaan dan profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap CSR. Sedangkan ukuran dewan direksi memiliki pengaruh positif terhadap CSR. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diambil dari laporan tahunan.

Berikut disajikan tabel yang berisi informasi lengkap mengenai penelitian terdahulu yang berisi nama peneliti, tahun penelitian, variabel penelitian, objek penelitian serta hasil penelitian.

Tabel 2.1
Tabel Hasil Penelitian Terdahulu

Peneliti	Variabel Penelitian	Objek Penelitian	Hasil Penelitian
Winarti (2013)	Dependen: Y = luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan Independen: X ₁ = kepemilikan pemerintah X ₂ = kepemilikan asing	Perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Indeks	1. Kepemilikan pemerintah memiliki pengaruh positif terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. 2. Kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.
Hartikayanti et al. (2016)	Dependen: Y = <i>environmental disclosure</i> Independen: X ₁ = ukuran perusahaan X ₂ = tipe industri X ₃ = profitabilitas X ₄ = kepemilikan asing	Perusahaan yang menjadi peserta Indonesia Sustainability Reporting Award (ISRA) pada tahun 2014	1. Ukuran perusahaan, tipe industri dan kepemilikan asing memiliki pengaruh positif terhadap <i>environmental disclosure</i> . 2. Profitabilitas memiliki pengaruh negatif terhadap <i>environmental disclosure</i> .

Tabel 2.1 (lanjutan)
Tabel Hasil Penelitian Terdahulu

Peneliti	Variabel Penelitian	Objek Penelitian	Hasil Penelitian
Ismayani dan Gunawan (2016)	Dependen: Y = pengungkapan laporan keberkelanjutan Independen: X ₁ = kepemilikan institusional X ₂ = kepemilikan asing X ₃ = jumlah rapat dewan direksi X ₄ = jumlah rapat komite audit X ₅ = <i>governance committee</i>	Semua perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2011-2014	1. Kepemilikan institusional dan kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan laporan keberkelanjutan. 2. Jumlah rapat dewan direksi, jumlah rapat komite audit dan <i>governance committee</i> tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keberkelanjutan.
Susilowati <i>et al.</i> (2018)	Dependen: Y = tingkat pengungkapan CSR Independen: X ₁ = ukuran perusahaan X ₂ = profitabilitas X ₃ = ukuran dewan direksi	Perusahaan makanan dan minuman di Indonesia	1. Ukuran perusahaan dan profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap CSR. 2. Ukuran dewan direksi memiliki pengaruh positif terhadap CSR.

Sumber : Penelitian Terdahulu

2.9 Pengembangan Hipotesis

2.9.1 Pengaruh Dewan Direksi Terhadap *Environmental Disclosure*

Daniri (2005) mengungkapkan bahwa direksi mengendalikan operasi perusahaan sehari-hari dalam batas-batas yang ditetapkan oleh UU PT, anggaran dasar dan RUPS serta di bawah pengawasan dewan komisaris. Tugas dan fungsi utama direksi adalah menjalankan roda manajemen perseroan secara menyeluruh. Selain itu direksi juga bertugas dalam mengupayakan perusahaan untuk dapat melaksanakan tanggung jawab sosialnya dan juga harus

memperhatikan berbagai kepentingan *stakeholder*. Dewan direksi (*board of director*) berfungsi untuk mengurus perusahaan (Effendi, 2016). Dewan direksi berperan langsung dalam pengambilan keputusan perusahaan, termasuk keputusan untuk melakukan *environmental disclosure*. Penelitian yang dilakukan oleh Susilowati *et al.* (2018) memberikan hasil bahwa ukuran dewan direksi berpengaruh positif terhadap CSR. Sedangkan penelitian Ismayani dan Gunawan (2016) menunjukkan bahwa jumlah rapat dewan direksi tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keberkelanjutan.

Dewan direksi bertugas untuk mengupayakan perusahaan agar dapat melaksanakan tanggung jawab sosialnya dengan memperhatikan berbagai kepentingan *stakeholder*. Dewan direksi juga berperan langsung dalam merumuskan strategi-strategi perusahaan yang berkelanjutan, seperti penggunaan bahan-bahan terbarukan, evaluasi dampak kegiatan operasi perusahaan terhadap lingkungan, upaya pencapaian efisiensi energi, pengelolaan limbah yang dihasilkan oleh perusahaan maupun jumlah biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk perlindungan lingkungan. Oleh karena itu, dewan direksi dapat meningkatkan *environmental disclosure* dalam suatu perusahaan. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₁ = Dewan Direksi berpengaruh positif terhadap *environmental disclosure*

2.9.2 Pengaruh Proporsi Kepemilikan Asing Terhadap *Environmental Disclosure*

Berdasarkan teori pemangku kepentingan, perusahaan akan berusaha untuk mengakomodasi dan memenuhi kebutuhan investor. Machmud dan Djakman (2008) mengatakan bahwa kepemilikan asing dalam perusahaan merupakan pihak yang dianggap peduli terhadap pengungkapan pertanggungjawaban sosial lingkungan perusahaan. Pengungkapan lingkungan merupakan salah satu media yang dipilih untuk memperlihatkan kepedulian perusahaan terhadap masyarakat di sekitarnya. Dengan kata lain, apabila perusahaan memiliki kontrak dengan *foreign stakeholders* baik dalam *ownership* dan *trade*, maka perusahaan akan lebih didukung dalam melakukan pengungkapan tanggung jawab lingkungan (Akrouf dan Othman, 2013 dalam Fajriah, 2014).

Perusahaan dengan persentase kepemilikan asing yang besar mempunyai kecenderungan tinggi untuk melakukan pengungkapan sebagai bentuk legitimasi terhadap para pemangku kepentingan. Hal ini dibuktikan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hartikayanti *et al.* (2016), bahwa kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap *environmental disclosure*. Sejalan dengan penelitian Ismayani dan Gunawan (2016) bahwa kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan laporan keberkelanjutan. Sedangkan Winarti (2013) menunjukkan bahwa kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Suatu perusahaan dalam menjalankan operasi dan dalam melakukan program tanggung jawab lingkungan seperti pengelolaan emisi gas rumah kaca, limbah, air, dan energi serta perlindungan keanekaragaman hayati membutuhkan pembiayaan modal. Modal suatu perusahaan dapat diperoleh dari pemodal dalam negeri dan juga pemodal asing. Pemodal asing yang membeli saham menjadi bagian dari kepemilikan asing di suatu perusahaan, yang mana pihak ini sangat *concern* terhadap lingkungan sehingga dapat memberi tekanan bagi perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan dengan proporsi kepemilikan asing yang besar mempunyai kecenderungan tinggi untuk melakukan *environmental disclosure*. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₂ = Proporsi kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap *environmental disclosure*